



SALINAN

WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA
TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efektivitas kinerja pemerintah daerah guna optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dipandang perlu menata kembali beberapa organisasi dinas-dinas daerah yang proporsional dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik dan kebutuhan daerah;
 - b. bahwa dalam upaya penataan organisasi perangkat daerah, maka beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana

telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA TARAKAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 08 Seri D-03) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.

- c. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan membawahkan:
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 - 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemeliharaan Jaminan Kesehatan;
 - 3. Seksi Regulasi dan kendali Mutu.
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan:
 - 1. Seksi Kesehatan Dasar dan Penunjang;
 - 2. Seksi Kesehatan Rujukan dan Khusus;
 - 3. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan.
 - e. Bidang Pengendalian, Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahkan:
 - 1. Seksi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit;
 - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Hygiene Sanitasi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan angka 1 huruf d dan angka 2 huruf f ayat (1) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Bina Marga membawahkan:
 - 1. Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Cipta Karya membawahkan:
 - 1. Seksi Bangunan;
 - 2. Seksi Prasarana Lingkungan.
 - e. Bidang Pengairan dan Sumber Daya Air membawahkan:
 - 1. Seksi Pengendalian Banjir;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air.

- f. Bidang Tata Ruang Dan Perumahan membawahkan:
 - 1. Seksi Tata Ruang;
 - 2. Seksi Perumahan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan huruf c, huruf d, dan huruf e ayat (1) Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan-;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pendapatan membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan;
 - 2. Seksi Pendataan dan Penilaian;
 - 3. Seksi Penetapan dan Penagihan.
 - d. Bidang Akuntansi membawahkan:
 - 1. Seksi Akuntansi Penerimaan;
 - 2. Seksi Akuntansi Pengeluaran;
 - 3. Seksi Penyusunan Laporan Keuangan.
 - e. Bidang Belanja membawahkan:
 - 1. Seksi Anggaran;
 - 2. Seksi Verifikasi;
 - 3. Seksi Perbendaharaan.
 - f. Bidang Pengelolaan Aset
 - 1. Seksi Inventaris Aset.
 - 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Aset.
 - 3. Seksi Pemeliharaan Aset.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 11 Maret 2014

WALIKOTA TARAKAN,

ttd

SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 11 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

Ttd

KHAIRUL

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tarakan

ttd

MOHAMMAD HARIS,SH,M.Hum
Pembina
NIP. 19661001 199803 1001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN
UTARA NOMOR 02/REG.TRK/ 2014

